



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN
JURUSAN/BAGIAN, PIMPINAN PROGRAM STUDI, DAN
KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laboratorium di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- b. bahwa sampai saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laborarium di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Jambi;
- : c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi, perlu menyesuaikan ketentuan tentang persyaratan pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laborarium di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Jambi;
- : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laborarium di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KTP.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN, PIMPINAN PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Jambi, yang selanjutnya disingkat UNJA.
2. Rektor adalah Rektor UNJA.

3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan UNJA.
4. Pimpinan Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian pada Fakultas di Lingkungan UNJA.
5. Pimpinan Program Studi pada Fakultas adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas di Lingkungan UNJA.
6. Pimpinan Program Studi pada Program Pascasarjana adalah Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Pascasarjana di Lingkungan UNJA.
7. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium pada Fakultas di Lingkungan UNJA.
8. Dosen adalah Dosen tetap pada Fakultas di Lingkungan UNJA.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk bakal calon Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium di Lingkungan UNJA sebagai berikut:
 - a. dosen pegawai negeri sipil (PNS);
 - b. bersedia menandatangani pakta integritas;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi dan Laboratorium yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi dan Laboratorium yang sedang menjabat;
 - e. memiliki masa kerja di UNJA sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja serendah-rendahnya berkategori baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena diangkat dalam jabatan struktural di luar UNJA yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNJA;
 - k. tidak sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana apapun; dan
 - l. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan khusus untuk bakal calon Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laboratorium di Lingkungan UNJA sebagai berikut:
 - a. untuk Ketua Jurusan/Bagian dan Ketua Program Studi pada Fakultas:
 1. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala; atau
 2. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor.
 - b. untuk Sekretaris Jurusan/Bagian dan Sekretaris Program Studi dan Kepala Laboratorium pada Fakultas:
 1. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor; atau

2. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
- c. untuk Ketua/Sekretaris Program Studi Magister (S2)/Program Spesialis II pada Program Pascasarjana:
 1. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) atau Spesialis II dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor untuk Ketua; dan
 2. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) atau Spesialis II dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli untuk Sekretaris.
- d. untuk Ketua/Sekretaris Program Studi Doktor (S3) pada Program Pascasarjana:
 1. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala untuk Ketua; dan
 2. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor untuk Sekretaris.

BAB III

PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN JURUSAN/BAGIAN, PIMPINAN PROGRAM STUDI DAN KEPALA LABORATORIUM

Bagian Pertama

Pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, atau Kepala Laboratorium pada Fakultas

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, atau Kepala Laboratorium melalui tahap sebagai berikut:
 - a. Dekan memberitahukan kepada Rektor tentang berakhirnya masa jabatan Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium;
 - b. berdasarkan Surat dari Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menerbitkan Surat yang memerintahkan Dekan untuk mengajukan calon Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium kepada Rektor;
 - c. berdasarkan Surat Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dekan mengajukan calon Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang untuk masing-masing calon yang memenuhi persyaratan;
 - d. Rektor menunjuk dan menetapkan dengan Keputusan Rektor salah satu calon menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium.
- (2) Dalam hal pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, Rektor menunjuk dan menetapkan Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium.

Pasal 4

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diterbitkan setelah tiap-tiap calon Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian,

Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium melengkapi dokumen persyaratan yang terdiri atas:

- a. fotokopi ijazah terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik ijazah terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium;
 - e. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - f. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kelengkapan berkas calon Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua atau Sekretaris Program Studi, dan/atau Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua

Pengangkatan Pimpinan Program Studi pada Program Pascasarjana

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana melalui tahap sebagai berikut.
 - a. Direktur Program Pascasarjana memberitahukan kepada Rektor tentang berakhirnya masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi;
 - b. berdasarkan Surat dari Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rektor menerbitkan Surat yang memerintahkan Direktur Program Pascasarjana untuk mengajukan calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi;
 - c. berdasarkan surat Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur Program Pascasarjana:
 - 1) melakukan koordinasi dengan Dekan Fakultas Program Studi terkait dalam penentuan calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi; dan
 - 2) Direktur Program Pascasarjana mengajukan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang untuk tiap-tiap calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi yang memenuhi persyaratan.
 - d. Rektor menunjuk dan menetapkan dengan Keputusan Rektor salah satu calon menjadi Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.
- (2) Dalam hal pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terpenuhi, Rektor menunjuk dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi.

Pasal 6

- (1) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diterbitkan setelah tiap-tiap calon Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi melengkapi dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. fotokopi ijazah terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik ijazah terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - d. surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi;

- e. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - f. daftar penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kelengkapan berkas calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing rangkap 2 (dua).

BAB IV

MASA JABATAN DAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 8

Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja; dan
- c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 9

Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang terjadi karena masa jabatannya berakhir atau terjadi perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, pengisian jabatan yang lowong mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terjadi karena:
 - a. telah memasuki usia 64 (enam puluh empat) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara;

- k. tidak memenuhi syarat jabatan; dan/atau
 - l. pelanggaran kode etik dosen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak bisa disembuhkan yang dibuktikan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laboratorium sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dekan/Direktur Program Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk mengangkat dan menetapkan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang lowong, mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran dan kepentingan organisasi, Rektor dapat melakukan perpindahan dari satu posisi jabatan ke jabatan lain baik di intern Fakultas, intern Program Pascasarjana, atau antara Fakultas dengan Program Pascasarjana.
- (2) Dalam pelaksanaan perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor meminta pertimbangan dari Dekan dan/atau Direktur Program Pascasarjana.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Terhadap Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang sedang menjabat, namun tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Rektor ini, dapat diperpanjang atau tidak diperpanjang masa jabatannya berdasarkan rekomendasi dari Dekan/Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Rekomendasi memperpanjang atau tidak memperpanjang masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasan-alasannya disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (3) Apabila Rektor menyetujui rekomendasi perpanjangan masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang diusulkan Dekan/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Rektor menerbitkan Keputusan perpanjangan masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Program Studi dan Laboratorium sampai berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

- (4) Apabila Rektor menyetujui rekomendasi tidak memperpanjang masa jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium yang diusulkan Dekan/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menerbitkan Surat yang memerintahkan Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk melaksanakan pengisian jabatan Pimpinan Jurusan/Bagian, Pimpinan Program Studi dan Kepala Laboratorium sesuai Peraturan Rektor ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkannya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Juni 2017

REKTOR,


PROF. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19620228 198902 1 002